



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
 - b. bahwa pergeseran anggaran antar organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Sekretariat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 128);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Sigi Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp866.544.281.217 (delapan ratus enam puluh enam miliar lima ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp534.211.047.164 (lima ratus tiga puluh empat miliar dua ratus sebelas juta empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp311.858.803.378 (tiga ratus sebelas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.187.930.262 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.981.010.413 (enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sepuluh ribu empat ratus tiga belas rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.310.400.000 (dua miliar tiga ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan Rp534.211.047.164 (lima ratus tiga puluh empat miliar dua ratus sebelas juta empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS;
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp404.126.573.260 (empat ratus empat miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.882.409.381 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp79.101.041.725 (tujuh puluh sembilan miliar seratus satu juta empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.901.464.212 (sepuluh miliar sembilan ratus satu juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah).

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp351.647.346 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880. (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.146.871.240 (dua belas miliar seratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah).
 - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.190.160.000 (satu miliar seratus sembilan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yang direncanakan sebesar Rp79.101.041.725 (tujuh puluh sembilan miliar seratus satu juta empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi (TPG) PNSD;
 - d. belanja tunjangan khusus guru PNSD;
 - e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - g. belanja honorarium; dan
 - h. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp936.722.894 (sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.571.131 (seratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.288.958.000 (enam puluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.032.669.700 (delapan miliar tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.020.250.000 (dua miliar dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.632.000.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).
 - (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.625.220.000 (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (9) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp449.650.000 (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp936.722.894 (sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel direncanakan sebesar Rp5.227.624 (lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran direncanakan sebesar Rp64.728.393 (enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan direncanakan sebesar Rp4.277.624 (empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
 - d. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame direncanakan sebesar Rp9.908.708 (sembilan juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah);
 - e. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan direncanakan sebesar Rp287.031.755 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
 - f. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak parkir direncanakan sebesar Rp641.643 (enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);
 - g. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah direncanakan sebesar Rp1.455.219 (satu juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan belas rupiah);
 - h. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet direncanakan sebesar Rp1.069.406 (satu juta enam puluh sembilan ribu empat ratus enam rupiah);
 - i. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan direncanakan sebesar Rp24.126.980 (dua puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
 - j. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan direncanakan sebesar Rp119.442.805 (seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah);
 - k. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan direncanakan sebesar Rp418.812.737 (empat ratus delapan belas juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- (2) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.571.131 (seratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan direncanakan sebesar RpNihil ;
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum direncanakan sebesar Rp3.698.006 (tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam rupiah);
 - c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar direncanakan sebesar Rp23.526.931 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
 - d. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar Rp8.354.199 (delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - e. belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi direncanakan sebesar Rp8.630.534 (delapan juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
 - f. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp4.277.624 (empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
 - g. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal direncanakan sebesar Rp1.347.451 (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
 - h. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan direncanakan sebesar Rp8.555.248 (delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
 - i. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha- tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp10.694.060 (sepuluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh rupiah);
 - j. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air direncanakan sebesar Rp1.572.027 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh tujuh rupiah);
 - k. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah direncanakan sebesar Rp19.249.308 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan rupiah);
 - l. Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung direncanakan sebesar Rp25.665.743 (dua puluh lima juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf c adalah Belanja TPG PNSD direncanakan sebesar Rp60.288.958.000 (enam puluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf d adalah Belanja TKG PNSD direncanakan sebesar Rp8.032.669.700 (delapan miliar tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

- (5) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.625.220.000 (lima miliar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri atas :
- belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan direncanakan sebesar Rp5.274.990.000 (lima miliar dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - belanja honorarium pengadaan barang/jasa direncanakan sebesar Rp341.230.000 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - belanja honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) direncanakan sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah).
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 26, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp312.846.493.378 (tiga ratus dua belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
 - belanja barang;
 - belanja jasa;
 - belanja pemeliharaan;
 - belanja perjalanan dinas;
 - belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - belanja barang dan jasa BOS;
 - belanja barang dan jasa BLUD.
- Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.528.794.522 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.912.778.598 (seratus tujuh miliar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.529.962.015 (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima belas rupiah).
- Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.343.110.355 (empat puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.262.180.000 (delapan miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.193.140.200 (lima belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).

- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.134.138.688 (dua puluh enam miliar seratus tiga puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah)
6. Ketentuan ayat (1), huruf c, huruf l, huruf n, huruf s, huruf t dan huruf ff ayat (2) Pasal 27, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.528.794.522 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
- a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.525.994.522 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri dari atas :
- a. belanja bahan-bahan kimia direncanakan sebesar Rp34.383.000 (tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - b. belanja bahan-bahan bakar dan pelumas direncanakan sebesar Rp7.244.754.084 (tujuh miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan puluh empat rupiah);
 - c. belanja Bahan-Bahan Baku direncanakan sebesar Rp21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. belanja bahan-bahan/bibit tanaman direncanakan sebesar Rp3.105.631.186 (tiga miliar seratus lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah);
 - e. belanja bahan-isi tabung gas direncanakan sebesar Rp46.859.337 (empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - f. Belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan direncanakan sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
 - g. belanja bahan-bahan lainnya direncanakan sebesar Rp4.779.126.749 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - h. belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan direncanakan sebesar Rp248.051.862 (dua ratus empat puluh delapan juta lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);
 - i. belanja suku cadang-suku cadang alat besar direncanakan sebesar Rp66.297.000 (enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 - j. belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran direncanakan sebesar Rp1.890.000 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - k. belanja suku cadang-suku cadang alat laboratorium direncanakan sebesar Rp319.958.773 (tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - l. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor direncanakan sebesar Rp2.785.251.385 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);

- m. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover direncanakan sebesar Rp90.300.000 (sembilan puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- n. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak direncanakan sebesar Rp4.168.562.821 (empat miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
- o. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos direncanakan sebesar Rp269.230.000 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- p. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer direncanakan sebesar Rp560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- q. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor direncanakan sebesar Rp280.016.130 (dua ratus delapan puluh juta enam belas ribu seratus tiga puluh rupiah);
- r. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik direncanakan sebesar Rp86.371.437 (delapan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- s. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata direncanakan sebesar Rp80.005.000 (delapan puluh juta lima ribu rupiah);
- t. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya direncanakan sebesar Rp237.303.045 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu empat puluh lima rupiah);
- u. belanja obat-obatan- obat direncanakan sebesar Rp1.254.749.354 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
- v. belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya direncanakan sebesar Rp630.591.000 (enam ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- w. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat direncanakan sebesar Rp46.798.534.884 (empat puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
- x. Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga direncanakan sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- y. belanja persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya direncanakan sebesar Rp200.317.500 (dua ratus juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- z. belanja natura dan pakan-natura direncanakan sebesar Rp219.950.544 (dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);
- aa. belanja natura dan pakan-pakan direncanakan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- bb. belanja natura dan pakan-natura dan pakan lainnya direncanakan sebesar Rp720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
- cc. belanja persediaan dalam proses-persediaan dalam proses lainnya direncanakan sebesar RpNihil;
- dd. belanja makanan dan minuman rapat direncanakan sebesar Rp9.273.836.449 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);

- cca. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu direncanakan sebesar Rp681.400.000 (enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - ee. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan direncanakan sebesar Rp3.381.998.511 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sebelas rupiah);
 - ff. belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan direncanakan sebesar Rp1.033.301.000 (satu miliar tiga puluh tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah);
 - gg. belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp183.000.000 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
 - hh. belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) direncanakan sebesar Rp16.017.600 (enam belas juta tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
 - ii. belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) direncanakan sebesar Rp153.651.120 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah);
 - jj. belanja pakaian adat daerah direncanakan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 - kk. belanja pakaian batik tradisional direncanakan sebesar Rp348.100.000 (tiga ratus empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
 - ll. belanja pakaian olahraga direncanakan sebesar Rp356.424.000 (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - mm. belanja pakaian paskibraka direncanakan sebesar Rp292.170.751 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.446.420.598 (seratus tujuh miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.732.693.392 (enam puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.016.565.638 (delapan belas miliar enam belas juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 - (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp661.432.043 (enam ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu empat puluh tiga rupiah).
 - (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.135.114.750 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta seratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.114.448.116 (empat belas miliar seratus empat belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah).
 - (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp168.720.000 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.030.854.659 (sembilan miliar tiga puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
8. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf r, huruf v, huruf ff, huruf gg, dan huruf kk ayat (1), huruf b dan huruf e ayat (2), huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf g, huruf l ayat (3), huruf da sampai dengan huruf e dan huruf g ayat (4), huruf d, huruf g dan huruf j ayat (5) dan huruf a ayat (7) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.732.693.392 (enam puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri atas :
 - a. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia direncanakan sebesar Rp1.064.200.000 (satu miliar enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan direncanakan sebesar Rp4.666.880.000 (empat miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. honorarium penyuluhan atau pendampingan direncanakan sebesar Rp1.566.650.000 (satu miliar lima ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. honorarium rohaniwan direncanakan sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
 - e. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website direncanakan sebesar Rp68.170.000 (enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - f. honorarium penyelenggara ujian direncanakan sebesar Rp1.680.000 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- g. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp129.650.000 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- h. honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp806.400.000 (delapan ratus enam juta empat ratus ribu rupiah);
- i. belanja jasa tenaga pendidikan direncanakan sebesar Rp3.074.500.000 (tiga miliar tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- j. belanja jasa tenaga kesehatan direncanakan sebesar Rp18.599.514.939 (delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- k. belanja jasa tenaga laboratorium direncanakan sebesar Rp191.800.000 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- l. belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum direncanakan sebesar Rp383.735.000 (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- m. belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat direncanakan sebesar Rp792.000.000 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- n. belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan direncanakan sebesar Rp216.000.000 (dua ratus enam belas juta rupiah);
- na. belanja jasa tenaga penanganan sosial direncanakan sebesar Rp147.550.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- o. belanja jasa tenaga sumber daya air direncanakan sebesar Rp144.000.000 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
- p. belanja jasa tenaga perhubungan direncanakan sebesar Rp68.400.000 (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- q. belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan direncanakan sebesar Rp2.890.500.000 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- r. belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan direncanakan sebesar Rp67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- s. belanja jasa tenaga administrasi direncanakan sebesar Rp5.839.900.000 (lima miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- t. belanja jasa tenaga operator komputer direncanakan sebesar Rp4.004.200.000 (empat miliar empat juta dua ratus ribu rupiah);
- u. belanja jasa tenaga pelayanan umum direncanakan sebesar Rp 682.350.000 (enam ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- v. belanja jasa tenaga ahli direncanakan sebesar Rp915.000.000 (sembilan ratus lima belas juta rupiah);
- w. belanja jasa tenaga kebersihan direncanakan sebesar Rp267.000.000 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- x. belanja jasa tenaga keamanan direncanakan sebesar Rp1.244.800.000 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- y. belanja jasa tenaga supir direncanakan sebesar Rp903.500.000 (sembilan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- z. belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik direncanakan sebesar RpNihil.

- aa. belanja jasa juri perlombaan/pertandingan direncanakan sebesar Rp207.450.000 (dua ratus tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- bb. belanja jasa tata rias direncanakan sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- cc. belanja jasa tenaga informasi dan teknologi direncanakan sebesar Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- dd. belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- ee. belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi direncanakan sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- ff. belanja jasa penyelenggaraan acara direncanakan sebesar Rp429.200.000 (empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- gg. belanja jasa kontribusi asosiasi direncanakan sebesar Rp685.000.000 (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- hh. belanja jasa kalibrasi direncanakan sebesar Rp174.988.004 (seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat rupiah);
- ii. belanja jasa pengolahan sampah direncanakan sebesar Rp340.200.000 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- jj. belanja jasa pengukuran tanah direncanakan sebesar RpNihil.
- kk. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan direncanakan sebesar Rp1.090.000.000 (satu miliar sembilan puluh juta rupiah);
- ll. belanja tagihan telepon direncanakan sebesar Rp63.000.000 (enam puluh tiga juta rupiah);
- mm. belanja tagihan listrik direncanakan sebesar Rp3.013.051.950 (tiga miliar tiga belas juta lima puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- nn. belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah direncanakan sebesar Rp430.344.000 (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- oo. belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan direncanakan sebesar Rp973.539.286 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
- pp. belanja paket/pengiriman direncanakan sebesar Rp44.560.000 (empat puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- qq. belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan direncanakan sebesar Rp685.797.105 (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
- rr. belanja rekening penerangan jalan umum direncanakan sebesar Rp2.580.000.000 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah);
- ss. belanja pengolahan air limbah direncanakan sebesar Rp241.575.000 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- tt. belanja lembur direncanakan sebesar Rp2.955.108.108 (dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta seratus delapan puluh delapan rupiah).
- uu. belanja medical check up direncanakan sebesar Rp207.000.000 (dua ratus tujuh juta rupiah);
- vv. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN direncanakan sebesar Rp1.545.000.000 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah).

- (2) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b yang direncanakan sebesar Rp17.266.565.638 (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) terdiri atas :
- a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa direncanakan sebesar Rp2.237.339.190 (dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah);
 - b. belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 direncanakan sebesar Rp12.115.039.328 (dua belas miliar seratus lima belas juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah);
 - ba. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN direncanakan sebesar Rp420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - c. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN direncanakan sebesar Rp224.248.128 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
 - d. belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN direncanakan sebesar Rp179.404.992 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - e. belanja pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS direncanakan sebesar Rp2.510.114.000 (dua miliar lima ratus sepuluh juta seratus empat belas ribu rupiah).
- (2a) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Sewa Tanah Padang Alang-Alang/Rumput direncanakan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 - b. Belanja Sewa Tanah Pertanian direncanakan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp550.212.043 (lima ratus lima puluh juta dua ratus dua belas ribu empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja sewa electric generating set direncanakan sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);
 - b. belanja sewa kendaraan bermotor penumpang direncanakan sebesar Rp231.730.000 (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - c. belanja sewa alat angkutan apung tak bermotor lainnya direncanakan sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 - d. belanja sewa alat kantor lainnya direncanakan sebesar Rp122.678.843 (seratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);
 - e. belanja sewa mebel direncanakan sebesar RpNihil;
 - f. belanja sewa alat rumah tangga lainnya (*Home Use*) direncanakan sebesar Rp540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
 - g. belanja sewa peralatan studio audio direncanakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - h. belanja sewa peralatan studio video dan film direncanakan sebesar Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - i. belanja sewa alat studio lainnya direncanakan sebesar Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - ia. Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya direncanakan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- j. belanja sewa peralatan umum direncanakan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 - k. belanja sewa peralatan jaringan direncanakan sebesar Rp159.213.200 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah).
 - l. Belanja sewa peralatan olahraga udara direncanakan sebesar Rp3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.250.536.750 (satu miliar dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja sewa bangunan gedung kantor direncanakan sebesar Rp373.000.000 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - b. belanja sewa bangunan gudang direncanakan sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan direncanakan sebesar Rp180.268.750 (seratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - d. belanja sewa bangunan gedung tempat pendidikan direncanakan sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - da. belanja sewa bangunan fasilitas umum direncanakan sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 - db. belanja Sewa Bangunan Parkir direncanakan sebesar Rp8.100.000 (delapan juta seratus ribu rupiah);
 - e. belanja sewa hotel direncanakan sebesar Rp369.068.000 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah);
 - f. belanja sewa motel direncanakan sebesar RpNihil.
 - fa. belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun direncanakan sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);
 - g. belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya direncanakan sebesar Rp165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.306.838.116 (empat belas miliar tiga ratus enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural direncanakan sebesar RpNihil;
 - b. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural direncanakan sebesar Rp2.324.530.481 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah);
 - c. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain interior direncanakan sebesar Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - d. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya direncanakan sebesar Rp324.383.715 (tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
 - e. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan direncanakan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - f. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air Rp494.875.000 (empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- g. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi direncanakan sebesar Rp1.930.000.000 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);
 - h. belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah direncanakan sebesar Rp1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
 - i. belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang direncanakan sebesar Rp480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
 - j. belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur direncanakan sebesar Rp2.724.742.920 (dua miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - k. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung direncanakan sebesar Rp388.806.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam ribu rupiah);
 - l. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi direncanakan sebesar Rp3.311.900.000 (tiga miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - m. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air direncanakan sebesar Rp645.000.000 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - n. belanja jasa konsultasi lainnya-jasa konsultasi lingkungan direncanakan sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
 - o. belanja jasa konsultasi lainnya-jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp168.720.000 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri dari:
- a. belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan direncanakan sebesar RpNihil.
 - b. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik direncanakan sebesar Rp168.720.000 (seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.160.854.659 (sembilan miliar seratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja kursus singkat/pelatihan direncanakan sebesar Rp4.126.147.099 (empat miliar seratus dua puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
 - b. belanja sosialisasi direncanakan sebesar Rp3.070.829.400 (tiga miliar tujuh puluh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
 - c. belanja bimbingan teknis direncanakan sebesar Rp1.447.059.160 (satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah);
 - d. belanja diklat kepemimpinan direncanakan sebesar Rp497.862.000 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);

9. Ketentuan ayat (1), huruf b ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.748.962.015 (dua puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima belas rupiah) yang terdiri atas :
- aa. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (1a) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa adalah Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga direncanakan sebesar Rp445.900.000 (empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.883.222.491 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator direncanakan sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya direncanakan sebesar Rp659.066.640 (enam ratus lima puluh sembilan juta enam puluh enam ratus empat puluh rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan direncanakan sebesar Rp2.458.352.466 (dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
 - d. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang direncanakan sebesar Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - e. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - f. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya direncanakan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - g. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin direncanakan sebesar Rp173.745.000 (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - ga. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film direncanakan sebesar Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - h. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan direncanakan sebesar Rp47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah);
 - i. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer direncanakan sebesar Rp221.940.415 (dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus lima belas rupiah);
 - j. belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal komputer direncanakan sebesar Rp113.717.970 (seratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.262.373.951 (enam miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari :
- a. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor direncanakan sebesar Rp3.075.000.000 (tiga miliar tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan direncanakan sebesar Rp547.000.000 (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan direncanakan sebesar Rp1.993.173.951 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah);
 - d. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan direncanakan sebesar RpNihil;
 - e. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan direncanakan sebesar Rp487.200.000 (empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - f. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun direncanakan sebesar Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.057.465.573 (sebelas miliar lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :
- a. belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten direncanakan sebesar Rp2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kabupaten direncanakan sebesar Rp807.700.000 (delapan ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air Irigasi lainnya direncanakan sebesar Rp3.496.447.614 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat belas rupiah);
 - d. belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam direncanakan sebesar Rp235.802.263 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
 - da. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
 - e. belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - ea. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya direncanakan sebesar Rp690.000.000 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - f. belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) direncanakan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

- g. belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum- jaringan air minum lainnya direncanakan sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);
 - h. belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya direncanakan sebesar Rp197.515.696 (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-software direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

10. Ketentuan ayat (1) dan huruf a ayat (2) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp43.440.257.355 (empat puluh tiga miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri;
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri;
- (2) belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.190.257.355 (empat puluh tiga miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) terdiri dari:
 - a. belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp16.245.391.366 (enam belas miliar dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);
 - aa. Belanja Perjalanan Dinas Tetap direncanakan sebesar Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp26.592.840.989 (dua puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - c. belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota direncanakan sebesar Rp333.875.000 (tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota direncanakan sebesar Rp13.350.000 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b adalah belanja perjalanan dinas biasa luar negeri direncanakan sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

11. Ketentuan ayat (1) dan huruf a ayat (2) Pasal 35, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar sebesar Rp15.988.410.413 (lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politilk.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.600.800.413 (lima belas miliar enam ratus juta delapan ratus ribu empat ratus tiga belas rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp5.636.000.000 (lima miliar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp6.416.000.413 (enam miliar empat ratus enam belas juta empat ratus tiga belas rupiah);
 - c. belanja hibah jasa kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp3.448.800.000 (tiga miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. belanja hibah uang kepada koperasi direncanakan sebesar RpNihil;
 - e. belanja hibah uang kepada usaha mikro dan usaha kecil direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp387.610.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 37, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp217.078.052.698 (dua ratus tujuh belas miliar tujuh puluh delapan juta lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
 - f. belanja modal aset lainnya
- (2) belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.100.253.662 (dua puluh empat miliar seratus juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.213.036.343 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus tiga belas juta tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp117.455.370.407 (seratus tujuh belas miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp963.662.286 (sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp552.120.000 (lima ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 39, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.100.253.662 (dua puluh empat miliar seratus juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - k. belanja modal alat peraga;
 - l. belanja modal peralatan olahraga
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal alat angkutan darat bermotor yang direncanakan sebesar Rp3.598.560.000 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah belanja modal alat ukur yang direncanakan sebesar Rp16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp950.150.000 (sembilan ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.890.819.580 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp71.681.000 (tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp594.757.410 (lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.198.581.440 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.103.034.360 (tiga miliar seratus tiga juta tiga puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- (11) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar RpNihil.
- (12) belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m yang direncanakan sebesar Rp9.636.468.560 (sembilan miliar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp1.975.701.312 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus dua belas rupiah).

14. Ketentuan huruf a Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d adalah belanja modal alat pengolahan direncanakan sebesar Rp950.150.000 (sembilan ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal alat pengolahan tanah dan tanaman direncanakan sebesar Rp10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. belanja modal alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak direncanakan sebesar RpNihil.
 - c. Belanja modal alat laboratorium pertanian direncanakan sebesar Rp940.000.000 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah).

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp117.893.980.407

(seratus tujuh belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp103.171.002.407 (seratus tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta dua ribu empat ratus tujuh rupiah).
 - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.025.368.000 (empat belas miliar dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpNihil.
 - (5) Belanja modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp259.000.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

16. Ketentuan ayat (1) dan huruf a ayat (4) Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.463.978.000 (empat belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan air bersih/air baku;
 - c. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja modal bangunan air irigasi lainnya direncanakan sebesar Rp12.335.368.000 (dua belas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya direncanakan sebesar Rp1.150.000.000 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp978.610.000 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan pembawa air kotor direncanakan sebesar Rp438.610.000 (empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya direncanakan sebesar Rp540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah)

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.133.662.286 (satu miliar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal hewan;
 - aa. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - ab. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - b. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja modal ternak potong direncanakan sebesar Rp16.355.000 (enam belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (2a) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp677.307.286 (enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak direncanakan sebesar Rp667.407.286 (enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) terdiri atas:
 1. Belanja Modal Buku Umum direncanakan sebesar Rp212.407.286 (dua ratus dua belas juta empat ratus tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
 2. Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa direncanakan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 3. Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah direncanakan sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro adalah Belanja Modal Audio Visual direncanakan sebesar Rp9.900.000 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (2b) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ab adalah Belanja Modal Alat Musik direncanakan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal software direncanakan sebesar Rp390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f adalah belanja modal aset tidak berwujud-kajian direncanakan sebesar Rp552.120.000 (lima ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).

18. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 11 Mei 2023

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 11 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt I

NIP. 19721205 200212 1 007